



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGHENTIAN PEMBERIAN PREMI  
KEPADA KELOMPOK TANI PESERTA INSUS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 telah ditetapkan pemberian premi kepada Kelompok Tani peserta intensifikasi khusus (INSUS) yang menjual gabah dari hasil para anggotanya kepada Pemerintah;
- b. bahwa pemberian premi tersebut dimaksudkan untuk merangsang dan meningkatkan kesadaran petani melaksanakan intensifikasi khusus padi guna meningkatkan produksi dan menjual hasilnya kepada Pemerintah;
- c. bahwa dewasa ini kesadaran para petani untuk melaksanakan intensifikasi khusus dan menjual hasilnya kepada Pemerintah dinilai telah memadai, dan oleh karena itu pemberian perangsang berupa premi sudah tidak diperlukan lagi;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menghentikan pemberian premi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1985  
TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN PREMI KEPADA KELOMPOK TANI  
PESERTA INSUS.**

**PERTAMA:**

Menghentikan pemberian premi kepada Kelompok tani peserta INSUS yang menjual Gabah hasil para anggotanya kepada Pemerintah terhitung sejak Musim Tanam 1983/1984.

**KEDUA:**

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETIGA:**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO